



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. 321266 Sumber 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.3 / 1594.i / Disdik

T e n t a n g

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP AL FALAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al-Falah telah memiliki Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah untuk menyelenggarakan SMP Al-Falah.
- b. Selama masa pertimbangan persetujuan pendirian sekolah, pihak penyelenggara tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat menunjukkan perkembangan yang positif
- c.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 33 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
6. Keputusan Bupati Cirebon No. 32 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Kesimpulan Akhir Penilaian Tim Studi Kelayakan pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama :
Nama Sekolah : SMP Al - Falah
A l a m a t : Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon

Yang diselenggarakan oleh ::

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al-Falah
A l a m a t : Desa Karangwangi Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon

Kedua : Penyelenggara sekolah wajib melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum / program muatan lokal.

Ketiga : Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya lima tahun.

Keempat : Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan sekolah.

Kelima : Penyelenggara sekolah wajib mencukupi kebutuhan tenaga kependidikan yang Kompeten sesuai dengan kebutuhan.

Keenam : Penyelenggara sekolah harus selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan.

Ketujuh : Penyelenggara sekolah wajib mentaati peraturan dan ketentuan penyelenggaraan sekolah yang berlaku.

Kedelapan : Penyelenggara sekolah wajib membuat laporan rutin maupun incidental kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.


Kesembilan : Persetujuan Pendirian sekolah ini akan dicabut apabila penyelenggara sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan -ketentuan sebagaimana tersebut pada butir kedua sampai kedelapan maupun ketentuan -ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 22 September 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Dr. H. A. ZAINAL ABIDIN R, MM.

Pembina Tk. I
NIP. 010 097 584

Tembusan Kepada Yth. :

1. Komisi E DPRD Kabupaten Cirebon
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
3. Camat Depok Kabupaten Cirebon
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon